



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : TRI PURWADI;
Tempat tinggal : Jl.Genuksari RT 09 / RW 04 Genuk Semarang;
Selanjutnya disebut Penggugat 1;
2. Nama : TAUCHID;
Tempat tinggal : Jl.Firaga II GG2 RT 04 / RW 01 Tlogomulyo Semarang;
Selanjutnya disebut Penggugat 2;
3. Nama : MUHTHOSIM;
Tempat tinggal : Jl.Sembungharjo RT 04/RW 01 Genuk Kota Semarang;
Selanjutnya disebut Penggugat 3;
4. Nama : SAK'IDUN;
Tempat tinggal : Jl.Karangroto RT 05 / RW 08 Genuk ,Semarang;
Selanjutnya disebut Penggugat 4;
5. Nama : LILY GIANTORO;
Tempat tinggal : Jl.Jetaksari RT 02 / RW 04 Jetaksari, Sayung Kab. Demak;
Selanjutnya disebut Penggugat 5;
6. Nama : SUGENG PRADIANTO;
Tempat tinggal : Jl.Kumudasmoro Dalam VI RT 05/ RW 08 Bongsari, Kota Semarang;
Selanjutnya disebut Penggugat 6;
7. Nama : HERI NURJIANTO;
Tempat tinggal : Jl.Sembungharjo RT 02 / RW 04 , Semarang;

Halaman 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Penggugat 7;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY SETYAWAN, S.H., M.
-ROBET MANAKU, S.H., M.H - KARMANTO, S.H., M.H - NUGROHO
BUDIANTORO, S.H., M.H. - DIENCE YUANITA EVI ROCHDIANA, S.H,
semuanya Advokat pada KANTOR HUKUM "DRK" DAN REKAN Jl. Seroja
III No.3 , Kota Semarang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11
Desember 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22
Desember 2020 Nomor : 2749/PDT/K/KH/2020/PN. Smg, yang selanjutnya
disebut sebagai Para Penggugat;

lawan

PT. HARRISON & GIL JAVA , yang berkedudukan di Jl. Kudu – Karangroto
Genuk Km.1.3 Kota Semarang, yang diwakili oleh ANDY SOENDORO
sebagai Direktur PT. HARRISON & GIL JAVA, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada: Suroso, SH., adalah Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Sueoso, S.H , yang berkedudukan di Jl. Nanas IV No. 6,
Kel Jajar, Kec. Laweyan. Kota surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 04/Adv-PH/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 , yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 02 Maret 2021 Nomor :
598PDT/K.Kh/2021/PN. SMG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PEKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21
Januari 2021 yang dilampiri anjuran dan/atau risalah penyelesaian, yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.Sus-
PHI/2021/PN.Smg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan
perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo

Halaman 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Pasal 1 angka 1:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan"

2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan pemutusan hubungan kerja yang timbul akibat adanya pernyataan Tergugat bahwa para penggugat telah habis masa kontraknya. Pernyataan tersebut diikuti dengan adanya larangan Tergugat kepada Para Penggugat untuk melakukan aktifitas di area produksi dan tidak memperbolehkan PARA PENGGUGAT untuk memasuki perusahaan;
3. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah: "Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.";
4. Bahwa pemutusan hubungan kerja ini terjadi sejak tergugat menyatakan Para Penggugat telah habis masa kontraknya, dan sejak itu PARA PENGGUGAT dilarang untuk datang ke area perusahaan (Tergugat) untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Hal ini telah mengakibatkan putusnya hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan Tergugat secara sepihak;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja pada perusahaan TERGUGAT selama kurang lebih 4 tahun secara terus menerus dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a) Sdr. Tri Purwadi masuk kerja mulai pada tanggal 9 Juli 2008 dan di PHK pada tanggal 11 Februari bekerja di bagian Finishing sebagai Penggugat 1;

Halaman 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sdr. Tauchid masuk kerja mulai pada tanggal 21 September 2006 dan di PHK pada tanggal 20 Maret 2019 bekerja di bagian Finishing sebagai penggugat 2;
 - c) Sdr. Muhthosim masuk kerja mulai pada tanggal 13 Agustus 2009 dan di PHK pada tanggal 13 Maret 2019 bekerja di bagian Upholstery sebagai penggugat 3;
 - d) Sdr. Sak'idun masuk kerja mulai pada tanggal 11 November 2008 dan di PHK pada tanggal 12 Maret 2019 bekerja di bagian Finishing sebagai Penggugat 4;
 - e) Sdr. Lily Giantoro masuk kerja mulai pada tanggal 18 Agustus 2014 dan di PHK pada tanggal 17 Februari 2019 bekerja di bagian Finishing sebagai Penggugat 5;
 - f) Sdr. Sugeng Pradianto masuk kerja mulai pada tanggal 26 Juni 2006 dan di PHK pada tanggal 11 Februari 2019 bekerja di bagian Finishing sebagai Penggugat 6;
 - g) Sdr. Heri Nurjianto masuk kerja mulai pada tanggal 12 September 2011 dan di PHK pada tanggal 12 Maret 2019 bekerja di bagian Finishing sebagai Penggugat 7;
6. Bahwa alasan Tergugat untuk melakukan PHK kepada PARA PENGGUGAT tidak bisa diterima oleh Para Penggugat meskipun tergugat sudah memberikan pernyataan PHK secara langsung kepada para penggugat. namun Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan aturan perundang-undangan;
 7. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan ini telah diupayakan penyelesaiannya dengan mengundang Tergugat untuk melakukan perundingan bipartit, namun Tidak terjadi kesepakatan apapun.
 8. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui bipartit gagal, maka Para Penggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 576/2299/2019 tertanggal 23 Mei 2019 perihal "ANJURAN" kepada para Penggugat 1 sampai Penggugat 6 (sdr.sugeng ,dkk);

Halaman 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui bipartit gagal, maka Penggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 576/3867/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 perihal "ANJURAN". Kepada Penggugat 7 (Sdr. Heri Nurjianto);
10. Bahwa Pada romawi III Pendapat Mediator Hubungan Industrial bahwa jenis pekerjaan yang di perjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara pihak perusahaan PT.Harrison * Gil Java dengan pihak pekerja sdr sugeng dan para penggugat adalah pekerjaan dibagian operator yang bersifat tetap dan terus menerus, bukan pekerjaan bersifat sementara yang selesai dalam waktu tertentu ,oleh karena itu pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tetap dan terus menerus dalam hubungan kerja tidak dapat dilaksanakan dengan kontrak kerja (PKWT) oleh kerena itu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara pihak perusahaan dengan pekerja berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau demi hukum menjadi pekerja tetap;
11. Bahwa setelah anjuran dari Mediator Disnaker Kota semarang di terbitkan dari perusahaan juga tidak melaksanakan isi anjuran maka dari Mediator mengeluarkan Risalah Perundingan Penyelesaian PHK dengan Nomer : 23/HI/PHK/VII/2019 untuk Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 sdr. Sugeng,Dkk;
12. Bahwa setelah anjuran dari Mediator Disnaker Kota semarang di terbitkan dari perusahaan juga tidak melaksanakan isi anjuran maka dari Mediator mengeluarkan Risalah Perundingan Penyelesaian PHK dengan Nomer : 49/HI/PHK/IX/2019 untuk Penggugat 7, sdr. Heri Nurjianto;
13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja kota Semarang, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan pasal 14 huruf 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 yang menyatakan;

Pasal_14_huruf_1

"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (a) ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat."

Halaman 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut dia atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relative dan absolute untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;

ALASAN GUGATAN

1. Menurut pengertian Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sesungguhnya pemutusan hubungan kerja tidak semata-mata dilakukan secara tertulis oleh Pengusaha kepada buruhnya, melainkan adanya tindakan atau upaya dari salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan kerja dengan diikuti putusnya hak dan kewajiban, yang dilakukan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu;
2. Bahwa seringkali pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan berbagai alasan dan maksud tertentu, terutama untuk menghindari kewajiban membayarkan pesangon, penghargaan masa kerja dan pengantian hak 15%;
3. Bahwa hal tersebut dalam poin 2 telah menimbulkan adanya perselisihan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang mana bila mengacu pada ruang lingkup perselisihan hubungan industrial yang diatur Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka perselisihan aquo adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Bahwa berakhirnya kerja sebagaimana alasan dalam pemutusan hubungan kerja ini adalah murni kepentingan TERGUGAT untuk melakukan penyimpangan terhadap segala ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur dalam aturan perundang-undangan, sehingga alasan tersebut kebenarannya haruslah diuji terlebih dahulu melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang;
5. Bahwa sejak adanya larangan bagi PARA PENGGUGAT untuk masuk di area perusahaan sejak itu juga TERGUGAT sudah tidak menjalankan kewajiban membayar upah kepada PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT kesulitan untuk memenuhi kebutuhan (nafkah) nya dan keluarganya karena tidak memperoleh penghasilan. Hal ini menjadi salah satu alasan PARA

Halaman 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dalam pengajuan gugatan aquo untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Semarang;

6. Bahwa TERGUGAT telah melakukan PHK sepihak kepada PENGUGAT dan tidak mengizinkan lagi PARA PENGUGAT bekerja kembali kepada TERGUGAT meskipun PARA PENGUGAT sudah berusaha mendatangi TERGUGAT dan meminta dipekerjakan kembali, tetapi tidak diizinkan oleh TERGUGAT. Oleh sebab itu, TERGUGAT seharusnya membayar pesangon dan penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar 15% sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 156, kepada PARA PENGUGAT sebagai bukti kewajiban Tergugat kepada PARA PENGUGAT;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 96 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, Supaya Uang masa proses diberikan kepada PARA PENGUGAT ,untuk Upah Minimum Kota Semarang (UMK 2019) sebesar Rp. 2.498.500 x 14 bulan dikalikan 7 Orang Para Penggugat sebesar Rp. 244.853.000 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Mebel yang bernama PT. HARRISON & GIL JAVA yang beralamat di Jl. Kudu – Karangroto Genuk Km.1.3 Kota Semarang Jawa Tengah.
2. Bahwa PARA PENGUGAT adalah buruh yang bekerja kepada TERGUGAT dan menerima upah setiap bulannya masing-masing sebesar Rp.2.498.500 (Dua juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa pengakhiran hubungan kerja ini disampaikan langsung oleh TERGUGAT kepada PARA PENGUGAT melalui HRD MANAGER;
4. Bahwa ketika para Penggugat menghadap kepada Tergugat, dan melalui HRD menyampaikan kepada PARA PENGUGAT bahwa telah di Putus Hubungan Kerjanya;
5. Bahwa menurut (penjelasan) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan;
6. Bahwa secara umum sahnya suatu perjanjian kerja mengacu pada syarat sahnya perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni:

Halaman 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Adanya kesepakatan antara para pihak tidak ada dwang-paksaan, dwaling-penyesanan/kekhilafan atau bedrog-penipuan.
 - b) Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/pengampunan);
 - c) Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan (causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 52 ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003).
7. Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak-pihak tidak memenuhi 2 syarat awal sahnyanya (perjanjian kerja) sebagaimana tersebut di atas yakni tidak ada kesepakatan dan ada pihak yang tidak cakap untuk bertindak, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila perjanjian kerja dibuat tidak memenuhi 2 syarat terakhir sahnyanya (perjanjian kerja) yakni obyek (pekerjaannya) tidak jelas dan causanya tidak memenuhi ketentuan, maka perjanjiannya batal demi hukum (null and void).
8. Bahwa Oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang menetapkan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara aquo agar menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai pekerja tetap berdasarkan Pasal 50 Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
9. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT. Merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena pada prinsipnya pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan (izin) dari lembaga Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT

Halaman 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memperoleh penetapan (izin) dari lembaga Pengadilan Hubungan Industrial maka batal demi hukum (null and void);

10. Bahwa sebagai itikad baik dari PARA PENGGUGAT, sudah berupaya mengajak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam perundingan Bipartit. Namun pihak Tergugat tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT;
11. Bahwa kasus Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PARA PENGGUGAT, maka Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Semarang telah mengeluarkan Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui bipartit gagal, maka PARA PENGGUGAT menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 576/2299/2019 tertanggal 23 Mei 2019 perihal "ANJURAN" kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 6 ,(Sdr.Sugeng ,dkk);
12. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui bipartit gagal, maka Penggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 576/3867/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 perihal "ANJURAN". Kepada Penggugat 7 (Sdr. Heri Nurjianto);
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 96 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, Supaya Uang masa proses diberikan kepada PARA PENGGUGAT ,untuk Upah Minimum Kota Semarang (UMK 2019) sebesar Rp. 2.498.500 x 14 bulan dikalikan 7 Orang Para Penggugat sebesar Rp. 244.853.000 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
14. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT maka Tergugat wajib untuk membayar Pesangon dua kali ketentuan , penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak sebesar 15% sesuai UU No 13 tahun 2003 Pasal 156, kepada PARA PENGGUGAT yang besarnya sebagai berikut :
 - a) Penggugat 1 (Sdr. Tri Purwadi), masa kerja 11 tahun

Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500	= Rp. 9.994.000.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 8.245.000.
Jumlah	= Rp.63.212.050
 - b) Penggugat 2 (Sdr. Tauchid),masa kerja 12 tahun

Halaman 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500	= Rp. 9.994.000.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 8.245.000.
Jumlah	= Rp. 63.212.050

c) Penggugat 3 (Sdr.Muhtosim), masa kerja 10 tahun

Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500	= Rp. 9.994.000.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 8.245.000.
Jumlah	= Rp. 63.212.050

d) Penggugat 4 (Sdri. Sak'idun) ,masa kerja 12 Tahun:

Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500	= Rp. 9.994.000.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 8.245.000.
Jumlah	= Rp. 63.212.050

e) Penggugat 5 (Sdri.Lily Giantoro), masa kerja 4 tahun:

Pesangon 10 X Rp.2.498.500	= Rp.24.985.000.
Penghargaan masa kerja 2 X Rp.2.498.500	= Rp. 4.997.000.
Pengantian Hak 15%	=Rp. 4.497.300.
Jumlah	=Rp.34.479.300

f) Penggugat 6 (Sdri. Sugeng Pradianto) ,masa kerja 12 Tahun:

Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500	= Rp. 9.994.000.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 8.245.000.
Jumlah	= Rp.63.212.050

g) Penggugat 7 (Sdri. Heri Nurjianto) ,masa kerja 8 Tahun:

Halaman 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 3 X Rp.2.498.500	= Rp. 7.495.500.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 7.870.275.
Jumlah	= Rp. 60.338.775

Total yang harus dibayarkan Tergugat kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 410.878.325 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua lima rupiah);

15. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pembayaran Pesangon, penghargaan masa kerja dan pengantian hak 15%, maka Para Penggugat meminta untuk meletakkan Sita Jaminan berupa asset Tanah, bangunan dan seisinya milik TERGUGAT/ PT. HARRISON & GIL JAVA yang beralamat di Jl. Kudu – Karangroto Genuk Km.1.3 Kota Semarang Jawa Tengah;
16. Bahwa ada kekhawatiran TERGUGAT tidak berkenan untuk melaksanakan putusan atas perkara ini secara sukarela oleh karenanya TERGUGAT diwajibkan untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, setidak-tidaknya sejak TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan amar putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DIATAS, DENGAN INI PARA PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN INI SERTA MEMUTUSKAN :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK;
3. Menyatakan bahwa hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat Putus atau PHK sejak di bacakan Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan Putusan Sela ,Bahwa sesuai dengan Pasal 96 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, Supaya Uang masa proses diberikan kepada PARA PENGUGAT ,untuk Upah Minimum Kota Semarang (UMK 2019) sebesar Rp. 2.498.500 x 14 bulan dikalikan 7 Orang Para Penggugat sebesar Rp. 244.853.000 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tnetang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
- a) Penggugat 1 (Sdr. Tri Purwadi), masa kerja 11 tahun
- | | |
|---|------------------|
| Pesangon 18 X Rp.2.498.500 | = Rp.44.973.000. |
| Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500 | = Rp. 9.994.000. |
| Pengantian Hak 15% | =_Rp. 8.245.000. |
| Jumlah | = Rp. 63.212.050 |
- b) Penggugat 2 (Sdr. Tauchid),masa kerja 12 tahun
- | | |
|---|------------------|
| Pesangon 18 X Rp.2.498.500 | = Rp.44.973.000. |
| Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500 | = Rp. 9.994.000. |
| Pengantian Hak 15% | =_Rp. 8.245.000. |
| Jumlah | = Rp. 63.212.050 |
- c) Penggugat 3 (Sdr.Muhthosim), masa kerja 10 tahun
- | | |
|---|------------------|
| Pesangon 18 X Rp.2.498.500 | = Rp.44.973.000. |
| Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500 | = Rp. 9.994.000. |
| Pengantian Hak 15% | =_Rp. 8.245.000. |
| Jumlah | = Rp. 63.212.050 |
- d) Penggugat 4 (Sdr. Sak'idun) ,masa kerja 12 Tahun:

Halaman 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500	= Rp. 9.994.000.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 8.245.000.
Jumlah	= Rp.63.212.050

e) Penggugat 5 (Sdr.Lily Giantoro), masa kerja 4 tahun:

Pesangon 10 X Rp.2.498.500	= Rp.24.985.000.
Penghargaan masa kerja 2 X Rp.2.498.500	= Rp. 4.997.000.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 4.497.300.
Jumlah	= Rp. 34.479.300

f) Penggugat 6 (Sdr. Sugeng Pradianto) ,masa kerja 12 Tahun:

Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500	= Rp. 9.994.000.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 8.245.000.
Jumlah	= Rp. 63.212.050

g) Penggugat 7 (Sdr. Heri Nurjianto) ,masa kerja 8 Tahun:

Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 3 X Rp.2.498.500	= Rp. 7.495.500.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 7.870.275.
Jumlah	= Rp. 60.338.775

Total yang harus dibayarkan Tergugat kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 410.878.325 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua lima rupiah);

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pembayaran Pesangon, penghargaan masa kerja dan pengantian hak 15%, maka Para Penggugat meminta untuk meletakkan Sita Jaminan berupa asset Tanah, bangunan dan seisinya milik TERGUGAT/ PT. HARRISON & GIL

Halaman 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAVA yang beralamat di Jl. Kudu – Karangroto Genuk Km.1.3 Kota Semarang Jawa Tengah;

7. Bahwa ada kekhawatiran TERGUGAT tidak berkenan untuk melaksanakan putusan atas perkara ini secara sukarela oleh karenanya TERGUGAT diwajibkan untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, setidaknya sejak TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan amar putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Eex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dan upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada dasarnya masih sama seperti dalil gugatan sebelumnya seperti dalam Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg tanggal 19 Nopember 2020, yaitu : gugatan para Penggugat tidak menyebutkan ataupun mendalilkan tentang tindakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat dan tidak juga disertakan berkas Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ;
- Bahwa gugatan para Penggugat Dalam Pokok Perkara posita angka 8 yang mendalilkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa ada tuntutan/petitum tentunya dalil tersebut adalah menjadikan

Halaman 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur karena gugatan para Penggugat pada pokoknya mengenai masalah Pemutusan Hubungan Kerja tentunya berbeda dengan masalah perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdta ;

- Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat adalah cacat formil dan kabur ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara jelas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa untuk dalil gugat Penggugat angka 3 dan 4 perlu Tergugatanggapi yaitu : Para Penggugat telah di Putus Hubungan Kerjanya karena masa kontrak telah berakhir dan para Penggugat telah membuat Surat Pernyataan bahwa adanya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak akan mengajukan suatu tuntutan apapun ;
4. Bahwa untuk dalil gugat Penggugat angka 5 perlu Tergugatanggapi yaitu : jika demikian halnya para Penggugat masih berkehendak untuk dipekerjakan kembali namun ketika itu para Penggugat ketika ditawarkan oleh Tergugat telah menyatakan tidak bersedia jika tidak menjadi pekerja tetap ;
5. Bahwa untuk dalil gugat para Penggugat angka 8 adalah tidak benar jika Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang dianggap melanggar perjanjian kerja sebagaimana dalil gugat para Penggugat angka 6 dan 7 ;
6. Bahwa untuk dalil gugat para Penggugat angka 9, adalah tidak benar jika tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Para Penggugat ; Bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut dikarena telah berakhirnya masa kontrak sehingga tidak diperlukan ijin dari Pengadilan Hubungan Industrial ;
7. Bahwa untuk dalil gugat para Penggugat angka 11 dan 12 perlu Tergugatanggapi yaitu : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan surat Nomor : 567/2299/2019 tanggal 23 Mei 2019 dalam masalah ini telah memberikan anjuran : agar pihak PT Horison & Gill-Java memanggil pekerja sdr. Segeng dkk (9) untuk bekerja kembali; Atas anjuran tersebut ternyata para Penggugat menyatakan tidak bersedia jika dijadikan PKWT melainkan para Penggugat meminta supaya dijadikan PKWTT. Sedangkan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan surat Nomor : 567/2299/2019 tanggal 23 Mei 2019 yaitu agar PT Horison Gill Java memberikan

Halaman 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pekerja Heri Nurjianto (Penggugat 7) uang pesangon $9 \times \text{Rp.2.498.500} = \text{Rp. 22.486.500,-}$, uang penghargaan masa kerja : $3 \times \text{Rp.2.498.500} = \text{Rp.7.495.500,-}$ Uang penggantian hak perumahan/pengobatan 15 % = Rp.4.497.300,- Total = Rp.34.479.300,- ;

8. Bahwa untuk dalil gugat para Penggugat angka 13 dan 14 adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan ;
9. Bahwa untuk dalil gugat para Penggugat angka 15 perlu Tergugatanggapi yaitu permintaan para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan PT Harrison & Gil-Java adalah tidak beralasan karena nilai tuntutan dengan nilai PT adalah tidak seimbang lagi pula PT adalah milik para pemegang saham ;
10. Bahwa untuk dalil gugat para Penggugat angka 16 perlu Tergugatanggapi yaitu tuntutan dwangsom tersebut tanpa dilandasi suatu ketentuan hukum karena tidak melaksanakan eksekusi secara sukarela maupun eksekusi pembayaran sejumlah uang yang dijadikan alasan adalah tidak benar ;

Berdasarkan jawaban/bantahan seperti diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankeliyk)
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankeliyk) ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Yangmulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik;

Halaman 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, yaitu sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 33740511106860003 atas nama Tri Purwadi, diberi tanda P.1-1 ;
2. ID Card atas nama Tri Purwadi, diberi tanda P.1-2 ;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK 3374062807770002 atas nama Tauchid, diberi tanda P.2-1;
4. ID Card atas nama Tauchid, diberi tanda P.2-2;
5. Kartu Tanda Penduduk NIK 3374051409740003 atas nama Muhthosim, diberi tanda P.3-1;
6. Kartu Tanda Penduduk NIK 3374050901790002 atas nama Sak'idun, diberi tanda P.4-1;
7. ID Card atas nama Sak'idun, diberi tanda P.4-2;
8. Kartu Tanda Penduduk NIK 332104280395001 atas nama Lily Giantoro , diberi tanda P.5-1;
9. ID Card atas nama Lily Giantoro, diberi tanda P.5-2 ;
10. Kartu Tanda Penduduk NIK 33740511106860003 atas nama Sugeng Pradianto, diberi tanda P.6-1;
11. ID Card atas nama Sugeng Pradianto, diberi tanda P.6-2 ;
12. Kartu Tanda Penduduk NIK 3374051510890001 atas nama Heri Nujianto, diberi tanda P.7-1;
13. ID Card atas nama Heri Nujianto, diberi tanda P.7-2;
14. Anjuran Nomor 567/2299/2019 tertanggal 23 Mei 2019, diberi tanda P.8 ;
15. Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 23/HI/PHK/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, diberi tanda P.9 ;
16. Nomor 567/3867/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda P.10;
17. Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 49/HI/PHK/VIX/2019 tertanggal 30 September 2019, diberi tanda P.11 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan Saksi-saksi, yaitu

Saksi 1 Sdr. Suparno, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Penggugat kenal karena dahulu sama-sama bekerja di tempat Tergugat dan Penggugat di PHK.

Halaman 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Horison & Gil Jaya bergerak dalam bidang mebel.
- Bahwa Penggugat dibagian finishing, yaitu bagian semprot , Penggugat bekerja di tempat Tergugat sejak tahun 2007 dan sekarang gajinya sekitar 2,1 juta ;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat di PHK sepihak dan alasan PHK saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat tuntutan nya minta pesangon, tetapi besarnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa masalah .pesangon sudah dilaporkan ke Disnaker dan isi anjuran Tergugat harus membayar pesangon Penggugat, yang saksi ketahui karena beberapa kali saksi ikut ke Depnaker pada tahun 2017/2018 ;
- Bahwa mengenai klaim BPJS saksi sudah terima dan para Penggugat juga sudah cair ;
- Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat pada saat jam kerja disuruh pulang ;
- Bahwa Para Penggugat sudah diberi training selama 3 (tiga) bulan, awalnya karyawan yang bekerja karena outsourcing, setelah ditraining 3 bulan menjadi karyawan tetap dan di PT Harrison & Gil Jawa sudah ada sejak 2008/2010 ;
- Bahwa kontrak para Penggugat setiap 1 tahun sekali dan Penggugat di PHK pada tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal Penggugat Tri Purwadi pada tahun 2017/2018, masalah PHK tidak tahu dan tidak tanda tangan kontrak berikutnya

Saksi 2 Sdr. Mustatir, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Penggugat kenal karena dahulu sama-sama bekerja di tempat Tergugat dan Penggugat di PHK.
- Bahwa PT Horison & Gil Jaya bergerak dalam bidang mebel.
- Bahwa Penggugat dibagian finishing dan Para Penggugat bekerja digaji sesuai UMR. Pada tahun 2017 digaji 2,1 Juta, 2018 gaji 2,3 juta dan pada tahun 2019 dengan gaji 2,4 Juta rupiah ;
- Bahwa tuntutan para Penggugat awalnya minta dipekerjakan kembali, tapi dalam gugatan yang diminta adalah pesangon.

Halaman 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan para Penggugat di tempat Tergugat sejak tahun 2007 dan sekarang gajinya sekitar 2,1 juta;
- Bahwa di perusahaan PT HORISON & GIL JAVA ada BPJS dan Jamsostek ;
- Bahwa status karyawan pada Perjanjian awal adalah outsorcing pada tahun 2011 – 2013, setelah itu 3 bulan training menjadi karyawan tetap;
- Bahwa yang menanda tangani SK Pengangkatan adalah bagian HRD, tetapi karyawan tidak diberi salinannya ;
- Bahwa mengenai para Penggugat saksi tidak tahu prosesnya, karena mereka lebih dulu bekerja daripada saksi ;
- Bahwa tuntutan para Penggugat dipekerjakan kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemanggilan para Tergugat dari pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anjuran dari Disnaker tidak tahu, saksi di PHK lebih dahulu, sedang para Penggugat pada tahun 2019 ;
- Bahwa PHK yang dilakukan secara bergelombang dan alasan PHK saksi tidak tahu dan sebelumnya juga ada demo yang juga diikuti oleh para Penggugat ;
- Bahwa mengenai SK PHK saksi mengetahui dari teman-teman Serikat Pekerja;
- Bahwa saksi mendengar ada penawaran pesangon sebesar 23 juta – 25 juta yang ditahan oleh Pak Suryo kuasa Hukum pada waktu itu, sudah cair tetapi belum dibagikan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-17, yaitu sebagai berikut :

1. Anjuran Nomor 567/2299/2019 tertanggal 23 Mei 2019, diberi tanda T-1 ;
2. Copy dari copy Surat dari Penggugat tanggal 14 Agustus 2019 untuk mempekerjakan kembali dan memberi kepastian hukum, diberi tanda T-2;
3. Copy dari copy Surat panggilan No. 818/HRD-GA/HG/e/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 atas nama Tri Purwadi , diberi tanda T-3 ;
4. Copy dari copy Surat panggilan No. 819/HRD-GA/HG/e/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 atas nama Tauchid, diberi tanda T-4 ;
5. Copy dari copy Surat panggilan No. 767/HRD-GA/HG/e/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 atas nama Muhtosin, diberi tanda T-5'

Halaman 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy dari copy Surat panggilan No.847/HRD-GA/HG/e/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 atas nama Sakidun, diberi tanda T-6;
7. Copy dari copy Surat panggilan No. 817/HRD-GA/HG/e/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 atas nama Lily Giantoro, diberi tanda T-7;
8. Copy dari copy Surat panggilan No. 846/HRD-GA/HG/e/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 atas nama Sugeng Pradianto, diberi tanda T-8 ;
9. Copy dari copy Surat panggilan No. 772/HRD-GA/HG/e/X/2019 tertanggal 07 Oktober 2019 atas nama Heri Nurjianto, diberi tanda T-9 ;
10. Copy dari copy tanda terima ongkos harian periode 26 Februari – 8 Maret 2019 atas nama Tri Purwadi, diberi tanda P-10 ;
11. Copy dari copy tanda terima ongkos harian periode 26 Maret – 1 April 2019 atas nama Tauchid , diberi tanda P-11 ;
12. Copy dari copy tanda terima ongkos harian periode 26 Maret – 1 April 2019 atas nama Sakidun, diberi tanda P-12 ;
13. Copy dari copy tanda terima ongkos harian periode 26 Februari – 8 Maret 2019 atas nama Lily Giantoro, diberi tanda P-13 ;
14. Copy dari copy tanda terima ongkos harian periode 26 Februari – 8 Maret 2019 atas nama Sugeng Pradianto, diberi tanda P-14 ;
15. Copy dari copy Surat Disnaker Semarang Nomor 560/4990/2019 tanggal 25 November 2019 perihal klarifikasi Pimpinan PT Harrison & Gill Java dan Heri Nurjianto , diberi tanda T-15 ;
16. Copy dari copy Surat Disnaker Semarang Nomor 005/3166/2019 tanggal 11 November 2019 perihal klarifikasi Pimpinan PT Harrison & Gill Java dan Heri Nurjianto , diberi tanda T-16 ;
17. Copy dari copy Surat Disnaker Semarang Nomor 005/3214/2019 tanggal 15 November 2019 perihal klarifikasi Pimpinan PT Harrison & Gill Java dan Heri Nurjianto , diberi tanda T-17 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan Saksi, yaitu

Saksi 1 Sdr. Surya Adi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyuruh karyawannya memanggil para Penggugat sehubungan dengan surat anjuran dari Depnaker;

Halaman 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi anjuran dari kantor Depnaker untuk mempekerjakan kembali karyawan / para Penggugat ;
- Bahwa dilaksanakan dan para Penggugat datang ke kantor dan bekerja selama sekitar 1 bulan kemudian tidak lagi bekerja karena tidak mencapai kesepakatan ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Tri Purwadi, perusahaan juga menawarkan kerja kembali dengan kontrak baru, karena tidak mau menanda tangani sehingga tidak meneruskan bekerja di perusahaan ;
- Bahwa para Penggugat dilakukan dengan cara pemanggilan berdasarkan anjuran dari Depnaker ;
- Bahwa pembayaran karyawan dilakukan mingguan dengan transfer ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tri Purwadi, dkk bekerja di tempat Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Tergugat sejak 2017 – 2020, saat itu HRD nya adalah Indra Kusuma. Diganti oleh Muhti dan saksi sudah tidak sebagai konsultan tetapi masih membantu Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri mediasi di Depnaker, tetapi karyawannya bernama Iwan yang hadir ;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak kerja para karyawan, tetapi tidak tahu isi kontrak kerja tersebut dan gaji yang diberikan sesuai UMK setempat ;
- Bahwa isi anjuran dari Depnaker adalah untuk mempekerjakan para penggugat kembali ;
- Bahwa surat pemanggilan dibuat oleh bagian HRD ;
- Bahwa para penggugat dipanggil dan datang ke kantor, dan sempat bekerja kembali 1 – 2 bulan ;
- Bahwa para Penggugat dibagian maintainan dan menginginkan kontra kerja sebagai pegawai tetap;
- Bahwa Para Penggugat sebagai karyawan kontrak dan perjanjian kontrak dibuat oleh HRD dan kontrak kerja tersebut tergantung order yang ada di perusahaan ;
- Bahwa saksi mengenai dari anjuran Depnaker yang diperlihatkan adalah dipekerjakan kembali dan pemberian uang ;

Halaman 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 Sdri. Erni Dwijayanti, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena sama-sama bekerja di tempat Tergugat, saksi dibagian Personalia;
- Bahwa Para Penggugat bekerja sudah lama sebelum saksi bekerja di tempat Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan kontrak yang menuntut menjadi karyawan tetap ;
- Bahwa Para Penggugat sudah habis kontrak dan dipanggil oleh perusahaan untuk dibuat kontrak lagi tetapi ditolak karena para Penggugat karena ingin menjadi karyawan tetap ;
- Bahwa yang memanggil adalah bagian personalia untuk menanda tangani kontrak dan ditanya mengapa tidak mau menanda tangani karena ingin menjadi karyawan tetap dan perusahaan belum bisa memenuhi permintaan mereka ;
- Bahwa para Penggugat tidak masuk kerja karena tidak menanda tangani kontrak kerja berikutnya sehingga tidak lagi masuk kerja ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat mediasi di Depnaker, karena bukan kapasitasnya;
- Bahwa Salinan perjanjian kerja tidak diberikan kepada yang bersangkutan tetapi pada saat menanda tangani disuruh membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa yang menentukan lamanya masa kontrak tergantung penilaian atasan, apabila etosnya baik maka diperpanjang kembali;sehingga masa kontrak beda-beda ;
- Bahwa Perusahaan Tergugat adalah industry furniture ekspor ke USA dan Eropa ;
- Bahwa saat ini masih ekspor dengan karyawan sekitar 500 orang kesemuanya baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak ;
- Bahwa Perekrutan di tempat Tergugat masih ada pada bulan Juli 2021 merekrut 15 orang dan pada bulan Agustus 2021 tidak ada perekrutan ;
- Bahwa Penggajian berdasarkan UMK, Para Penggugat yang masuk dan bekerja dengan pembayaran 2 kali sebulan dengan cara transfer ;

Halaman 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyodorkan kontrak untuk ditanda tangani adalah saksi, Tri Purwadi tidak mau menanda tangani kontrak kerja berikutnya, yang diperpanjang selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengerti isi anjuran dari Depnaker ;
- Bahwa para Penggugat setelah tidak ada kontrak tidak masuk lagi dan saksi sudah tidak tahu lagi sampai pengajuan gugatan ini ;
- Bahwa Para Penggugat tidak masuk kerja karena tidak ada kesepakatan maka para Penggugat tidak bekerja ;
- Bahwa Perusahaan berdiri pada tahun 1998, karyawan yang bekerja pada tahun \pm 1998 semua menjadi karyawan tetap dan berjalannya waktu yang memutuskan adalah pimpinan tentang masalah kontrak.
- Bahwa untuk menjadi karyawan tetap ada usulan dari management ;
- Bahwa Salinan kontrak disimpan di HRD tidak diberikan yang bersangkutan dan apabila meminta akan diberikan salinannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 07 September 2021 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan putusan hubungan kerja;

Halaman 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatan tidak mendalilkan adanya tindakan pegawai pengawas ketenagakerjaan terkait Nota Pemeriksaan perkara a quo;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatan posita angka 8 mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata;
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut cacat formi dan kabur;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat dalam gugatan tidak mendalilkan adanya tindakan pegawai pengawas ketenagakerjaan terkait Nota Pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004, disebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara yang penyelesaiannya paling lama 3 tahun. PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus mencantumkan batasan kapan pekerjaan dinyatakan selesai. Dapat diperbaharui apabila kondisi pekerjaan belum selesai dan dilakukan setelah melebihi masa tenggang 30 hari setelah berakhirnya masa kerja.
- Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. PKWT yang dilakukan hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan sesuatu yang baru atau produk yang masih dalam percobaan dan PKWT hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 tahun.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa apabila PKWT tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) sampai (6), maka PKWT tersebut batal demi hukum dan dapat

Halaman 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi PKWTT. Namun ketentuan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 yang menerangkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

- A. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
- B. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Putusan MK ini menimbulkan norma baru bahwa pengesahan PKWT menjadi PKWTT adalah dengan mengajukannya ke Pengadilan Negeri, yang disahkan oleh Pengadilan Negeri (PN) adalah nota pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK). Mahkamah Konstitusi (MK) memberi syarat, pekerja dapat mengajukan permintaan pengesahan nota pemeriksaan PPK ke PN setelah PPK menerbitkan nota pemeriksaan. MK mengatakan PPK boleh menerbitkan nota pemeriksaan dengan memperhatikan dua syarat kumulatif. Sebagaimana tersebut di atas. Terkait perkara a quo Penggugat tidak pernah mempermasalahkan ataupun melaporkan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Kantor Disnaker Kota Semarang tentang PKWT dimaksud, sehingga nota pemeriksaannya pun juga tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas memang Para Penggugat tidak mempermasalahkan pelaksanaan PKWT sejak awal dan juga tidak melaporkan telah terjadi penyimpangan terhadap PKWT dimaksud sehingga nota pemeriksaannya pun juga tidak ada. Sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (PMH), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

Halaman 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Dan berdasarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka II, huruf B, angka 2. Bunyinya sebagai berikut: "Posita gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (obscuur libel) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan perselisihan hubungan industrial."

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah karena adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja dan juga dalam petitumnya, sebagaimana diuraikan dalam gugatan, dimana penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutus. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak berasalan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai berakhirnya PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat yang berlaku di perusahaan Tergugat, dan Tergugat tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Para Penggugat dengan PKWT yang baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan, apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil gugatan atau tidak;

Halaman 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata jo Pasal 147 Rbg/123 HIR jo SEMA no. 4 tahun 1994 yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus mengenai satu atau lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal No. 142 Rbg/118 HIR jo Pasal 81 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa Gugatan PHI diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa Gugatan PHI harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Halaman 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Bagaimanakah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ;
3. Apakah terhadap penyimpangan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut Penggugat telah melaporkannya ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat?;
4. Bagaimanakah pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terjadi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan, dimana tidak ada satu diantara unsur tersebut maka dapat berakibat berakhirnya hubungan kerja tersebut atau dengan kata lain telah terjadi pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini dapat dilakukan oleh Pengusaha ataupun Pekerja. Tentang Hubungan kerja ini dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 66;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa dasar perjanjian kerja adalah :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

Halaman 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan perjanjian kerja tersebut dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) atau dengan waktu tidak tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bekas perkara a quo dapat diketahui bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah dengan Perjanjian kerja waktu tertentu, sebagaimana sesuai dengan dalil posita dalam gugatan Penggugat, namun Para Penggugat tidak dapat menunjukan PKWTnya tersebut. Namun demikian setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara aquo dapat diketahui dari bukti P-8 dan P-10 yang identik dengan bukti T-1 yaitu Anjuran, P-9 dan P-11 yaitu Risalah dan keterangan saksi Para Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan bahwa hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah dengan PKWT. Bahwa dalam hubungan kerja tersebut Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan hubungan kerja waktu tertentu, dapat diketahui bahwa hubungan kerja waktu tertentu tersebut sudah berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan 2019, sebagaimana diuraikan dalam gugatan diatas. Bahwa selama PKWT tersebut berjalan Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan PKWT tersebut ataupun melaporkannya kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang ataupun Propinsi Jawa Tengah. Sehingga dalam perkara a quo PKWT tersebut dapat disebutkan tidak menjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004, disebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara yang penyelesaiannya paling lama 3 tahun. PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus mencantumkan batasan kapan pekerjaan dinyatakan selesai. Dapat diperbaharui apabila kondisi pekerjaan belum selesai dan dilakukan setelah melebihi masa tenggang 30 hari setelah berakhirnya masa kerja.
- Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. PKWT yang dilakukan hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

Halaman 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan yang berhubungan dengan sesuatu yang baru atau produk yang masih dalam percobaan dan PKWT hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 tahun.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa apabila PKWT tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) sampai (6), maka PKWT tersebut batal demi hukum dan dapat berubah menjadi PKWTT. Namun ketentuan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 yang menerangkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

- A. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
- B. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Putusan MK ini menimbulkan norma baru bahwa pengesahan PKWT menjadi PKWTT adalah dengan mengajukannya ke Pengadilan Negeri, yang disahkan oleh Pengadilan Negeri (PN) adalah nota pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK). Mahkamah Konstitusi (MK) memberi syarat, pekerja dapat mengajukan permintaan pengesahan nota pemeriksaan PPK ke PN setelah PPK menerbitkan nota pemeriksaan. MK mengatakan PPK boleh menerbitkan nota pemeriksaan dengan memperhatikan dua syarat kumulatif:

- **Pertama**, pekerja telah merundingkan lebih dahulu secara bipartit dengan pengusaha namun perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding.
- **Kedua**, PPK melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Terkait perkara a quo Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan ataupun melaporkan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Kantor Disnaker tentang PKWT dimaksud, sehingga nota pemeriksaannya pun juga tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kerja dengan

Halaman 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja waktu tertentu dari tahun 2006 sampai dengan 2019, sebagaimana diuraikan dalam gugatan diatas. Sehingga putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah karena berakhirnya PKWT pada tahun 2019, dimana PKWT tersebut telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan menandatangani PKWT tersebut, termasuk disini adalah waktu berakhirnya PKWT. Sehingga pemutusan hubungan kerja yang terjadi adalah karena kehendak bersama, bukan kehendak salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitim Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah petitum-petitim lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah dengan Perjanjian kerja waktu tertentu, sebagaimana sesuai dengan dalil posita dalam gugatan Penggugat, namun Para Penggugat tidak dapat menunjukan PKWTnya tersebut. Namun demikian setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara aquo dapat diketahui dari bukti P-8 dan P-10 yang identik dengan bukti T-1 yaitu Anjuran, P-9 dan P-11 yaitu Risalah dan keterangan saksi Para Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan bahwa hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah dengan PKWT. Bahwa dalam hubungan kerja tersebut Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan hubungan kerja waktu tertentu, dapat diketahui bahwa hubungan kerja waktu tertentu tersebut sudah berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan 2019, sebagaimana diuraikan dalam gugatan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dari tahun 2006 sampai dengan 2019. Sehingga putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah karena berakhirnya PKWT pada tahun 2019, dimana PKWT tersebut telah disepakati oleh para Penggugat dan Tergugat dengan menandatangani PKWT tersebut, termasuk disini adalah waktu berakhirnya PKWT. Sehingga pemutusan hubungan kerja yang terjadi adalah karena kehendak bersama, bukan kehendak salah satu pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti perkara a quo dapat diketahui bahwa PKWT tersebut telah ditandatangani oleh Para Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan, sehingga dalam perkara a quo dapat diketahui

Halaman 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah sepakat melakukan hubungan kerja waktu tertentu yang tertuang dalam PKWT tersebut, termasuk masa berakhirnya PKWT tersebut sudah disepakati di awal PKWT, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 beralasan hukum dan dinyatakan di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan petitum angka 3 berkaitan dengan pertimbangan angka 2, dimana dalam pertimbangan petitum angka 2 disebut pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena selesainya PKWT pada tahun 2019, sebagaimana diuraikan dalam gugatan, yaitu :

- Penggugat 1 selesai PKWT pada tahun 11 Pebruari 2019;
- Penggugat 2 selesai PKWT pada tahun 20 Maret 2019;
- Penggugat 3 selesai PKWT pada tahun 13 Maret 2019;
- Penggugat 4 selesai PKWT pada tahun 12 Maret 2019;
- Penggugat 5 selesai PKWT pada tahun 17 Pebruari 2019;
- Penggugat 6 selesai PKWT pada tahun 11 Pebruari 2019; dan
- Penggugat 7 selesai PKWT pada tahun 12 Maret 2019;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpenpadat bahwa petitum angka 3 tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dari tahun 2006 sampai dengan 2019. Sehingga putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah karena berakhirnya PKWT pada tahun 2019, dimana PKWT tersebut telah disepakati oleh para Penggugat dan Tergugat dengan menandatangani PKWT tersebut, termasuk disini adalah waktu berakhirnya PKWT. Sehingga pemutusan hubungan kerja yang terjadi adalah karena kehendak bersama, bukan kehendak salah satu pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti perkara a quo dapat diketahui bahwa PKWT tersebut telah ditandatangani oleh Para Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan, sehingga dalam perkara a quo dapat diketahui bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah sepakat melakukan hubungan kerja

Halaman 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu yang tertuang dalam PKWT tersebut, termasuk masa berakhirnya PKWT tersebut sudah disepakati di awal PKWT, sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena selesainya PKWT, yaitu :

- Penggugat 1 selesai PKWT pada tahun 11 Pebruari 2019;
- Penggugat 2 selesai PKWT pada tahun 20 Maret 2019;
- Penggugat 3 selesai PKWT pada tahun 13 Maret 2019;
- Penggugat 4 selesai PKWT pada tahun 12 Maret 2019;
- Penggugat 5 selesai PKWT pada tahun 17 Pebruari 2019;
- Penggugat 6 selesai PKWT pada tahun 11 Pebruari 2019; dan
- Penggugat 7 selesai PKWT pada tahun 12 Maret 2019;

Dan sejak tanggal berakhirnya PKWT tersebut Para Penggugat tidak pernah hadir di perusahaan Tergugat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan upah tidak dibayar apabila tidak bekerja. Hal ini biasa dikenal dengan istilah no work po pay. Namun pada ayat (2) sampai dengan (4) mengecualikan hal tersebut, yaitu:

- I. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
 - a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
 - b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
 - c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
 - d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
 - e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Halaman 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
 - h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
 - i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
- II. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
 - b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
 - c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
 - d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
- III. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
 - b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
 - d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan
 - g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

Bahwa artinya pekerja masih dapat menerima upah walaupun tidak bekerja berdasarkan ketentuan ayat (2) sampai dengan (4) tersebut. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti perkara a quo dapat diketahui bahwa Para Penggugat tidak termasuk dalam katagori sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (2) sampai dengan (4) tersebut; Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 para penggugat memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan

Halaman 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut :

- a) Penggugat 1 (Sdr. Tri Purwadi), masa kerja 11 tahun

Pesangon 18 X Rp.2.498.500 = Rp.44.973.000.

Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500 = Rp. 9.994.000.

Pengantian Hak 15% =_Rp. 8.245.000.

Jumlah =Rp. 63.212.050

- b) Penggugat 2 (Sdr. Tauchid),masa kerja 12 tahun

Pesangon 18 X Rp.2.498.500 = Rp.44.973.000.

Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500 = Rp. 9.994.000.

Pengantian Hak 15% =_Rp. 8.245.000.

Jumlah = Rp. 63.212.050

- c) Penggugat 3 (Sdr.Muhthosim), masa kerja 10 tahun

Pesangon 18 X Rp.2.498.500 = Rp.44.973.000.

Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500 = Rp. 9.994.000.

Pengantian Hak 15% =_Rp. 8.245.000.

Jumlah = Rp. 63.212.050

- d) Penggugat 4 (Sdri. Sak'idun) ,masa kerja 12 Tahun:

Pesangon 18 X Rp.2.498.500 = Rp.44.973.000.

Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500 = Rp. 9.994.000.

Pengantian Hak 15% =_Rp. 8.245.000.

Jumlah = Rp. 63.212.050

- e) Penggugat 5 (Sdri.Lily Giantoro), masa kerja 4 tahun:

Pesangon 10 X Rp.2.498.500 = Rp.24.985.000.

Penghargaan masa kerja 2 X Rp.2.498.500 = Rp. 4.997.000.

Halaman 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengantian Hak 15%	=_Rp. 4.497.300.
Jumlah	= Rp. 34.479.300

f) Penggugat 6 (Sdri. Sugeng Pradianto) ,masa kerja 12 Tahun:

Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 4 X Rp.2.498.500	= Rp. 9.994.000.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 8.245.000.
Jumlah	= Rp. 63.212.050

g) Penggugat 7 (Sdri. Heri Nurjianto) ,masa kerja 8 Tahun:

Pesangon 18 X Rp.2.498.500	= Rp.44.973.000.
Penghargaan masa kerja 3 X Rp.2.498.500	= Rp. 7.495.500.
Pengantian Hak 15%	=_Rp. 7.870.275.
Jumlah	= Rp.60.338.775

Total yang harus dibayarkan Tergugat kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 410.878.325 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua lima rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti perkara a quo dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah dengan PKWT dan PKWT tersebut telah ditandatangani oleh Para Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan, sehingga dalam perkara a quo dapat diketahui bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah sepakat melakukan hubungan kerja waktu tertentu yang tertuang dalam PKWT tersebut, termasuk masa berakhirnya PKWT tersebut sudah disepakati di awal PKWT, sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena selesainya PKWT, sehingga Para Penggugat tidak berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 tidak beralasan hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan serta aset milik Tergugat yang terletak di Jl. Kudu-Karanglo Genuk KM.1.3

Halaman 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, Jawa Tengah. Namun Para Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti yang sah dan kongkret terhadap tanah dan bangunan dimaksud. Sehingga Majelis Hakim tidak dapat memiliki data-data yang lengkap perihal tanah dan bangunan tersebut apakah benar milik sah Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44). Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975 tentang penanganan sita jaminan, perlu diperhatikan hal-hak sebagai berikut:

- Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat;
- Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak;
- Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan sitersita;
- Perhatikan ketentuan pasal 198 dan 199 HIR/213 dan 214 RBg.

Dengan Para Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti yang sah dan kongkret terhadap tanah dan bangunan dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas sehingga petitum angka 6 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 tentang dwangsom Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum dwangsom adalah Pasal 225 HIR, dan Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa: "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman

Halaman 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Menimbang, bahwa dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang menyangkut sejumlah uang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 7 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 tidak beralasan hukum dan dinyatakan di dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu Hakim Anggota **SUWARDIYONO, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiadaan Nota Pemeriksaan dalam lampiran gugatan Penggugat atau diajukan sebagai bukti dalam persidangan tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tidak menjadikan gugatan Para Penggugat yang pokok gugatannya membatalkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dilakukan pemeriksaan keabsahannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tergugat tidak pernah mengajukan dalil dalam jawabannya tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, dengan demikian pertimbangan hukum putusan tersebut kurang tepat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat bukti bertanda P1.1 sampai dengan P-11 dan Tergugat bukti ibertanda T-1 sampai dengan T-17 tidak ada satupun ditemukan bukti tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Pengugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dapat dibuktikan secara tertulis, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut dibuat secara lisan dan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak awal hubungan kerja;

Menimbang, bahwa akibat hukum Para Penggugat tidak dipekerjakan kembali oleh Tergugat karena menolak menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan melarang Para Penggugat bekerja adalah tindakan Tergugat yang dikualifikasikan telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat, dengan demikian Tergugat harus dihukum membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan terhadap petitum Para Penggugat angka 5 dikabulkan;

Halaman 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur upah proses yang menjadi kewajiban pengusaha maksimal 6 (enam) bulan, dengan demikian Tergugat wajib membayar upah proses kepada Para Penggugat sebesar 6 bulan upah kepada masing-masing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Penggugat berada di pihak yang kalah maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo sejumlah Rp. 1.280.000, (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan oleh karena nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya PKWT;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.280.000, (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Suwanto, S.H, , sebagai Hakim Ketua, Anton Catur Sulisty, S.H dan Suwardiyono, S.H, M.H, masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 September

Halaman 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Anis Suryandari, S.H sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Anton Catur Sulisty, S.H

Suwanto, S.H

Suwardiyono, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Anis Suryandari, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Proses.....	Rp.	50.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
Panggilan	Rp.	1.160.000,-
Redaksi Put Akhir	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	1.280.000,-
(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).		

Halaman 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Smg